

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04.SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018, perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat,-.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 126 Tahun 2017, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020, Permen PANRB Nomor 26 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1/HK.03.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

- 1. Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat, yang terdiri dari :**
 - 1. Tim Pengarah**
 - 2. Tim Pelaksana**
 - 3. Tim Quick Wins/PMPRB**
- 2. Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**
- 3. Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:**

Tugas Tim Pengarah:

 - 1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;**
 - 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat**

Tugas Tim Pelaksana

 - 1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat**
 - 2. Mengkoordinasikan, memberikan sistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi**
 - 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi**
 - 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Tugas tim Quick Wins/PMPRB meliputi:

- 1. Inspektur, bertugas:**
 - a) Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor**
 - b) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor**
 - c) Melakukan Panel**
 - d) Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan**
- 2. Asesor bertugas:**
 - a) Melakukan penelitian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi unit kerjanya**
 - b) Merancang tindak lanjut dan Rencana perbaikan untuk unit kerjanya**
 - c) Melakukan panel bersama inspektorat**
- 4. Masa kerja Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, berakhir tanggal 31 Desember 2021.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 4 Januari 2021.
- Lampiran 2 Halaman